

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Ahli Waris Dalam Hukum Perdata Terkait Tanggung Jawab Atas Tindakan Melawan Hukum

Kedudukan ahli waris dalam hukum perdata²⁶, khususnya terkait dengan tanggung jawab atas tindakan melawan hukum, merupakan aspek penting dalam hukum waris di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai hal ini:

a. Dasar Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang kedudukan ahli waris dan tanggung jawab mereka. Pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 832 dan Pasal 1100, menjelaskan tentang hak dan kewajiban ahli waris. Yang berbunyi :

1. Pasal 832 KUH Perdata

Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, serta suami atau istri dari

²⁶ Kirana (11/01/2024) “*Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Perdata*”. (<https://kontrakhukum.com/article/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata>)

pewaris. Ini mengatur hak waris berdasarkan hubungan darah dan status perkawinan.

2. Pasal 1100 KUH Perdata

Pasal 1100 KUH Perdata mengatur bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan wajib ikut memikul pembayaran utang pewaris. Ini berarti bahwa tanggung jawab terhadap utang pewaris juga beralih kepada ahli waris yang menerima harta warisan.

b. Tanggung Jawab atas Tindakan Melawan Hukum

Tanggung jawab atas tindakan melawan hukum merujuk pada kewajiban individu atau entitas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Tindakan melawan hukum dapat berupa pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan, atau norma yang berlaku dalam masyarakat, Tanggung²⁷ jawab dapat dilihat dari Tanggung Jawab Perdata yaitu sebagai berikut :

1) Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan

²⁷ HA Oktaviano (2021), “*Tanggung Jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja*” (<http://repository.unpas.ac.id/53184/3/8.%20BAB%202.pdf>)

seseorang terhadap orang lain. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi.

Tanggung jawab perdata tidak selalu melibatkan unsur niat jahat, tetapi lebih kepada adanya kesalahan (*culpa*) yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dan Putusan Pengadilan Dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap

Dalam putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap, Dasar Pertimbangan Hakim mengambil putusan, hakim menimbang Dalam Eksepsi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dimana didalam jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, Pihak para Tergugat juga telah mengajukan telah mengajukan eksepsi yang mana setelah Majelis Hakim memperlajari eksepsi tersebut ternyata sama sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus yang pada pokoknya sebagai berikut ²⁸:

1) Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Exceptio Temporis*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian

²⁸ Putusan PN Rantauprapat Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rap *Perbuatan Melawan Hukum Tahun 2022*. (13 Desember 2022)

nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.

2) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan ayang Penggugat Alm. Jamin Banjarnahor memperoleh objek perkara *aquo* pada tahun 1978 dengan dasar Surat Gubernur Sumatera Utara No.132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978, maka seharusnya Gubernur Sumatera Utara wajib digugat oleh Penggugat, atau paling tidak dijadikan sebagai Pihak langsung apakah itu sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat agar menjadi terang perkara *aquo*.

3) Objek Gugutan Tidak Jelas (*Error In Objectio*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan tanah Alm. Jamin Banjarnahor yang menjadi objek perkara adalah seluas 15.695 M² sementara tanah Tergugat I hanya 13.912 M² namun bila dicermati gugatan Penggugat patut diduga Penggugat menggabungkan 2 objek perkara yaitu tanah Tergugat I dengan tanah Tergugat III sebagai objek perkara *aquo*, padahal itu jelas-jelas 2 (dua) objek yang berbeda seharusnya Penggugat tidak dapat menggabungkan 2 (dua) objek perkara dalam satu gugatan apalagi dalam hal ini berbeda orang yang mengusai dan mengusahai serta memilikinya.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berlandaskan

hukum karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak.

4) Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan dalam hal mengajukan gugatan salah satu ahli warispun boleh akan tetapi Penggugat haruslah menunjukkan itikad baik dalam mengajukan gugatan dengan cara menyebutkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Alm. Kepas Marbu Banjarnahor, Alm. Martua Marbun Banjarnahor, Alm. Gista Marbun Banjarnahor secara terperinci, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alm. Kepas Marbun Banjarnahor, Alm. Martua Marbun Banjarnahor, Alm. Gista Marbun Banjarnahor dalam posita gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat kabur, lebih lanjut jika dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat masih menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor walaupun tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris Alm. Kepas Marbun Banjarnahor, Alm. Martua Marbun Banjarnahor, Alm. Gista Marbun Banjarnahor, beda halnya dalam petitumnya.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

ISI PUTUSAN Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rap

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Binsar Marbun Banjarnahor, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Dolok Sanggul/25 Januari 1949, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Saudara Gang Baru I Kecamatan Medan Kota Kota Medan Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktoman Simanjuntak, SH. MH dan Dupa Setiawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Oktoman Simanjuntak, SH. MH & Rekan, yang beralamat di Jalan Asrama No. 108 F-G Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Februari 2022;

LAWAN

1. Togi Tua Sitinjak, Beralamat di Jalan Tirto Sari Gang Huta Toba No. 43 Kelurahan Bantan Kecamatan Medan Tembung. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pintor Sitinjak, SH dan Gokmauliate Sitinjak, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office “Pintor Sitinjak & Partners, yang beralamat di Jalan Bajak II No. 64 Marendal-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Maret 2022;

2. Suparman Sinaga, Beralamat di Jalan Sei Netek Blok II Dusun Pardomuan Nauli II Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pintor Sitinjak, SH dan Gokmauliate Sitinjak, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office “Pintor Sitinjak & Partners, yang beralamat di Jalan Bajak II No. 64 Marendal-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Maret 2022;

3. Pargaulan Sitinjak, Beralamat di Jalan Blok 3 Sei Naetek, Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pintor Sitinjak, SH dan Gokmauliate Sitinjak, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office “Pintor Sitinjak & Partners, yang beralamat di Jalan Bajak II No. 64 Marendal-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Maret 2022;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut Para Tergugat;

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Dalam Negeri Cq. Gubernur Sumatera Utara Cq. Bupati Labuhanbatu Utara Cq. Camat Kualuh Selatan, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Damuli. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. Kepala Desa Dahulu Dikenal Tanjung Pasir Sekarang Kepala Desa Sialang Taji, yang berkedudukan di Desa Sialang Taji. Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

a) Telah membaca berkas perkara;

b) Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

c) Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Februari 2022 dibawah register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Rap, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Jamin Marbun Banjarnahor dan Tio Ria Boru Lumban Gaol memiliki 9 (sembilan) orang anak kandung sebagai ahli waris yang sah yang tersebut dibawah ini:

1.1. Kepas Marbun Banjarnahor (alm);

1.2. Tiur Marbun Banjanahor;

1.3. Sorta Marbun Banjanahor;

1.4. Binsar Marbun Banjanahor;

1.5. Linceria Marbun Banjanahor;

1.6. Martua Marbun Banjanahor (alm);

1.7. Gista Marbun Banjanahor (alm);

1.8. Marudut Marbun Banjanahor;

1.9. Minta Uli Marbun Banjanahor;

Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Desa Parsingguran–II No. 155/2006/SK/Ps.II/IV/2021 tertanggal 14 April 2021;

2. Bahwa sejak tahun 1971 Alm. Jamin Marbun Banjarnahor telah bermukim dan bertempat tinggal sebagai warga dusun di Dusun Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan sebagai Penggarap dan Bertani di objek perkara aquo;

3. Bahwa Alm. Jamin Banjarnahor memperoleh objek perkara aquo pada tahun 1978 Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara) mengeluarkan surat Petikan Dari Surat Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan

No.132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978, Memutuskan memberikan hak milik atas tanah yang langsung dikuasai Negara object landreform kepada 69 orang yang Namanya, kode letak dan batas batasnya tercantum dalam lampiran, serta kewajiban membayar harga tanah itu kepada Negara, surat tersebut diatas ditujukan kepada Alm Jamin Marbun Banjarnahor;

4. Bahwa surat tersebut diatas disertai dengan Lampiran dimana penerima atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kualuh Hulu, seluas 15.695 M2, yang menerima Hak atas nama Jamin Banjarnahor;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 02/18.- tanggal 5 Januari 1979 Alm. Jamin Banjarnahor benar memiliki harta benda yaitu sebidang tanah persawahan yang luasnya 15.695 M2 yang terletak di Blok 14 Cadangan Sei Netek Kelurahan Tanjung Pasir, sesuai dengan S.K.GUBSU No. 132/DA/HML/LB/1978 tanggal 24 Agustus 1978 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - a) Utara : Maruli Hutasoit
 - b) Timur : Marsius Manungkalit
 - c) Selatan : B. Situmorang
 - d) Barat : Jairus Tambunan
6. Bahwa objek perkara aquo dahulu dikenal dengan Blok 14 Cadangan Sei Netek Kelurahan Tanjung Pasir yang sekarang dikenal dengan Blok III di Dusun Pardomuan Nauli II Desa Sialang Taji;

7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Jamin Banjarnahor sendiri tetap mengelolah objek perkara aquo sebagai ladang persawahan hingga pada tahun 1989 Alm. Jamin Banjarnahor menderita penyakit sehingga tidak dapat lagi mengelolah objek perkara aquo;
8. Bahwa pada tahun 1991 Jamin Banjarnahor meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya dan objek perkara aquo tersebut juga tidak dikelola lagi oleh ahli waris daripada Jamin Banjarnahor, dikarenakan ahli waris pergi merantau keluar daerah dari objek perkara aquo;
9. Bahwa seiring berjalannya waktu objek perkara aquo sudah tidak dikelola dan ditinggal begitu saja, Ketika Penggugat ingin berkunjung ketempat objek perkara aquo, pada saat Penggugat berada dilokasi object perkara aquo Penggugat pertama sekali melihat dan baru mengetahui pada saat itu juga objek perkara aquo dikuasai oleh pihak lain yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Para Tergugat sudah mengelolah dan memungut hasil dari objek perkara aquo tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor;
11. Bahwa Penggugat masih merasa iba dan memiliki etikad baik dalam hal penyelesaian sengketa ini, agar Para Tergugat tidak lagi menguasai dan mengelola objek perkara aquo maka Penggugat membuat dan mengirim surat kepada Kantor Camat Kualuh Selatan pada tanggal 21 April 2012, serta memohon kepada Kepala Desa Sialang Taji untuk menyelesaikan permasalahan tanah peninggalan orangtua dari Penggugat, namun pertemuan

tersebut tidak mendapatkan kesepakatan diantara Penggugat dan para Tergugat;

12. Bahwa pertemuan di kantor Kepala Desa Sialang Taji tanggal 11 Mei 2012, Para Tergugat tidak dapat membuktikan bukti surat kepemilikan terhadap objek perkara aquo;
13. Bahwa terhadap pertemuan tersebut diatas, sehingga Kepala Desa Sialang Taji membuat dan mengirim Surat Nomor; 593/245/Pem/2012 tertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Camat Kualuh Selatan perihal penyelesaian sengketa objek perkara aquo;
14. Bahwa terhadap surat Kepada Desa Sialang Taji tersebut diatas, Camat Kualuh Selatan (ic. Turut Tergugat I) telah menjawab dengan Surat Undangan Camat Kualuh Selatan No. 593/368/Pem/2012 tanggal 28 Juni 2012 dengan mengundang Penggugat, Para Tergugat, perihal Musyawarah Mufakat secara kekeluargaan untuk penyelesaian, namun pada pertemuan tertanggal 05 Juli 2012 tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan;
15. Bahwa karena tidak tercapainya tujuan musyawarah, Penggugat bertindak dalam upaya hukum lain dengan membuat laporan ke kantor Kepolisian Republik Indonesia;
16. Bahwa atas Laporan tersebut pihak yang berwenang menindaklanjuti hingga ke proses persidangan dimana dengan perkara pidana dengan no. 374/Pid.C/2021PN Rap;

17. Bahwa terhadap Perkara Pidana Nomor : 374/Pid.C/2021PN Rap antara Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II yang amar putusannya adalah;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa I Togi Tua Sitinjak dan Terdakwa II Suparman Sinaga tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penguasaan Lahan Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah”;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
 - 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
 - 4) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);
18. Bahwa amar putusan tersebut diatas membuktikan Tergugat I dan Tergugat II Mahkamah Agung Republik Indonesia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penguasaan Lahan Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah”, dimana Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek perkara

aquodan mengelola objek perkara aquo tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari satu pun ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor;

19. Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas Para Tergugat bukanlah pemilik yang sah dari objek perkara aquo maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan Para Tergugat tidak mempunyai hak terhadap objek perkara aquo serta menyatakan surat surat yang timbul dikemudian hari tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat membuat plakat yang tertulis “Pemberitahuan Tanah Seluas 15.695 M2 adalah Hak Milik Jamin Banjarnahor Yang dikusakan kepada Binsar Marbun Banjarnahor” dan “Dilarang Masuk Psl 551 KUHP”;
21. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat mendapat kabar plakat yang dibuat oleh Penggugat di objek perkara telah rusak, diduga dilakukan oleh Para Penggugat;
22. Bahwa Penggugat juga mendapat kabar yang diduga Para Tergugat masih mengambil hasil panen buah sawit hasil dari objek perkara maupun berusaha untuk menguasai kembali fisik objek perkara aquo setelah adanya putusan perkara pidana No. 374/Pid.C/2021 PN Rap;
23. Bahwa karena perbuatan para Tergugat tersebut diatas para ahli waris dari Alm. Jamin Banjarnahor sepakat dan menyetujui membawa permasalahan ini ke upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri Rantau Parapat dengan diwakilkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa;

24. Bahwa sampai saat ini objek perkara juga masih dikuasai Kembali oleh para Tergugat juga ikut menempati dan menguasai objek perkara aquo maka Perbuatan tersebut diatas adalah tidak benar dan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan kepada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena Perbuatan Tergugat tersebut secara jelas yang telah mengakibatkan timbulnya kerugian materil dan immateril bagi Penggugat;
25. Bahwa adapun rincian kerugian materil dan immateril yang timbul bagi Penggugat akibat Perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
- Materil:

Biaya-Biaya Honor Pengacara dan ongkos-ongkos Pengurusan perkara sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Biaya selama para Tergugat menguasai, menempati, mengelolah dan mengambil hasil dari objek perkara aquo, terhitung sejak tahun.....sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

Immateril:

Harga diri Penggugat karena nama baik Para Penggugat tercemar dan terhina, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih tidak beretikad baik bahkan menunjukkan etika yang diduga menentang Penggugat karena sampai saat ini para Tergugat diduga melakukan pengerusakan terhadap plakat yang dibuat oleh Penggugat, maka akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat- I dan II mengalami kerugian

Immateril, yaitu senilai sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah).

Maka total kerugian materil dan immateriil sebesar Rp2.200.000.000,-

(Dua milyar dua ratus juta rupiah);

26. Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPdata menentukan :

“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut, sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril yang dialami Penggugat atas Perbuatan Tergugat tersebut;

27. Bahwa oleh karena pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

28. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia sia maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara aquo;⁴

29. Bahwa Penggugat adalah pemilik objek perkara yang sah menurut Petikan Dari Surat Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan No. 132/DA/HML/LB/1979 tertanggal 24 Agustus 1978 dan Surat Keterangan No. 02/18 tanggal 5 Januari 1979;

30. Bahwa karena Penggugat adalah pemilik objek perkara aquo yang sah maka Penggugat memohon kepada Hakim Yang Mulia menyatakan Petikan Dari Surat Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan No. 132/DA/HML/LB/1979 tertanggal 24 Agustus 1978 dan Surat Keterangan No.02/18 tanggal 5 Januari 1979 berkekuatan hukum dan sah;
31. Bahwa jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) per hari terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht* sampai putusan perkara aquo dilaksanakan dan dijalankan oleh Tergugat;

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantau Parapat kiranya berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan Amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Rantau Parapat;

3. Menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Desa Parsingguran–II No. 155/2006/SK/Ps.II/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 adalah sah ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor dan berhak atas objek perkara aquo yang ditinggal oleh Alm. Jamin Banjarnahor dan Tio Ria Boru Lumban Gaol tersebut;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - a) Surat Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan No. 132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978 berserta Lampirannya;
 - b) Surat Keterangan No. 02/18.- tanggal 5 Januari 1979;
5. Menyatakan sah Penggugat dan ahli waris lainnya pemilik bidang tanah objek perkara aquo yang dahulu dikenal terletak di Blok 14 Cadangan Sei Netek Kelurahan Tanjung Pasir, sekarang dikenal terletak di Blok III Dusun Pardomuan Nauli II Desa Sialang Taji, sesuai dengan S.K.GUBSU No. 132/DA/HML/LB/1978 tanggal 24 Agustus 1978 dengan batas- batasnya sebagai berikut :
 - a) Utara : Maruli Hutasoit
 - b) Timur : Marsius Manungkalit
 - c) Selatan : B. Situmorang
 - d) Barat : Jairus Tambunan
6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*); yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voobar Bijvorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
8. Memerintahkan penguasaan Fisik objek perkara aquo berada pada Penggugat serta Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi Pengosongan serta pembongkaran fisik bangunan yang berada diatas objek perkara bilamana objek perkara aquo dikuasai oleh Para Tergugat ataupun pihak lain dikemudian hari;
9. Menyatakan Para Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo dan tidak berkekuatan hukum jika dikemudian hari timbulnya Surat surat terhadap objek perkara aquo;
10. Menyatakan apapun yang ada berdiri diatas objek perkara aquo adalah sah milik dari Penggugat dan ahli waris lainnya Alm. Jamin Banjarnahor sebagai konpensasi Para Tergugat karena telah menguasai, menempati, mengelolah dan mengambil hasil dari Objek perkara aquo selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa diketahui dan tanpa disetujui oleh satu pun ahli warisnya Alm. Jamin Banjarnahor;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril Penggugat- I dan II sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp50.000,- per hari jika Tergugat lalai

melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*Inkracht* sampai Tergugat Melaksanakan dan menjalankan isi Putusan tersebut;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp50.000,- per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*Inkracht* sampai Tergugat Melaksanakan dan menjalankan isi Putusan tersebut;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing datang menghadap Kuasanya sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2022, tanggal 16 Maret 2022, tanggal 13 April 2022 dan tanggal 11 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Alqudri, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Kuasa Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 7, 8 dan 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa alm.Jamin Banjarnahor (orang tua Penggugat) maupun ahli warisnya tidak pernah lagi mengelola tanah yang menjadi objek perkara a quo sejak tahun 1989;
2. Bahwa sejak tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan maka sudah ± 32 tahun Jamin Banjarnahor maupun ahli warisnya tidak lagi menguasai objek perkara a quo. Bahwa oleh karena sudah lebih dari 32 tahun tanah objek perkara a quo tidak dikuasai (ditelantarkan) maka hak untuk mengajukan Gugatan menurut hukum telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan

maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluwarsa maka wajar dan patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bentuk error in persona disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- a) Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

- b) Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti Gugatan kurang pihaknya;

Bahwa Penggugat dalam poin 3 gugatannya mendalilkan bahwa ayah Penggugat Alm.Jamin Banjarnahor memperoleh objek perkara a quo pada tahun 1978 dengan dasar Surat Gubernur Sumatera Utara No.132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978;

Bahwa dikarenakan dasar yang di miliki Penggugat adalah Surat Gubernur Sumatera Utara No.132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978, maka seharusnya Gubernur Sumatera Utara wajib di Gugat oleh Penggugat, atau paling tidak dijadikan sebagai pihak langsung apakah itu sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat agar menjadi terang perkara a quo, apakah benar Gubernur Sumatera Utara menyerahkan tanah tersebut untuk dimiliki Jamin Banjarnahor? atau hanya untuk dikelola dengan hak pakai;

Bahwa dikarenakan Gubernur Sumatera Utara tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan beberapa yurisprudensi sebagai berikut;

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1125K/Pdt/1984 yang menyatakan “Mengharuskan pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak Penggugat harus ikut digugat sebagai Tergugat

agar membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menjual bidang tanah sengketa kepada Penggugat” dan;

- b) Putusan Mahkamah Agung No.1642K/Pdt/2005 yang menyatakan “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam Gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek Gugatan menjadi tidak lengkap.”

C. Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objectio*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah alm. Jamin Banjarnahor yang menjadi objek perkara adalah seluas 15.695 M² sementara tanah Tergugat I hanya 13.912 M²;

Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat patut diduga Penggugat menggabungkan 2 objek perkara yaitu tanah Tergugat I dengan tanah Tergugat III sebagai objek perkara a quo, padahal itu jelas-jelas 2 (dua) objek yang berbeda;

Bahwa seharusnya Penggugat tidak dapat menggabungkan 2 (dua) objek perkara dalam satu gugatan apalagi dalam hal ini berbeda orang yang mengusai dan mengusahi serta memilikinya, karena jika gugatan Penggugat dikabulkan maka akan menimbulkan persoalan hukum baru;

Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya tidak menjelaskan berapa luas tanah dan bagian mana yang dikuasai oleh Tergugat I serta batas batasnya, begitu juga luas tanah dan bagian tanah yang dikuasai Tergugat II berikut batas-batasnya;

Bahwa adanya perbedaan letak objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya menyebabkan objek gugatan Penggugat tidak jelas; Bahwa karena tidak jelas objek yang disengketakan dalam gugatan Penggugat, seperti tidak menyebut luas yang dikuasai Tergugat I dan II, tidak jelas ukuran dan batas-batas serta luasnya atau tidak ditemukan objek sengketa maka secara hukum gugatan Penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima sebagaimana juga diperkuat Yurisprudensi sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat Gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima";
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan Gugatan tidak dapat diterima”.

D. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 1 menjelaskan alm. Jamin Banjarnahor dan Tio Ria Boru Lumban Gaol memiliki 9 (sembilan) orang anak yang terdiri dari : alm. Kepas Marbun Banjarnahor, Tiur Marbun Banjarnahor, Sorta Marbun Banjarnahor, Binsar Marbun Banjarnahor,

Linceria Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor, Marudut Marbun Banjarnahor, Minta Uli Marbun Banjarnahor;

Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya, 3 (tiga) orang anak dari alm.Jamin Banjarnahor telah meninggal dunia yaitu alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dalam posita gugatannya siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor untuk menggantikan kedudukan mereka. Hal ini menjadi penting untuk melindungi hak-hak ahli warisnya;

Bahwa benar dalam hal mengajukan gugatan salah satu ahli waris pun boleh akan tetapi Penggugat haruslah menunjukkan itikad baik dalam

mengajukan gugatan dengan cara menyebutkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor secara terperinci;-

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor dalam posita gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat kabur;

Bahwa lebih lanjut jika dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat masih menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris alm. Jamin Banjarnahor walaupun tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor, beda halnya dalam petitumnya. Penggugat justru sama sekali tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris Jamin Banjarnahor dan juga siapa saja yang menjadi ahli waris alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor;

Bahwa dalam petitum Penggugat poin 3 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya sah sebagai ahli waris Jamin Banjarnahor yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara

a quo akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa saja ahli waris lain yang dimaksud;

Bahwa begitu juga dengan petitum Penggugat pada poin 5 yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara a quo akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan siapa ahli waris lain yang dimaksud;-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan satu sama lain. Selain itu kelihatan jelas adanya niat buruk Penggugat untuk menghilangkan hak-hak ahli waris alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor;

Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan maka wajar dan patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan III dengan tegas menolak seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan Tergugat I dan III dalam jawaban ini;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu lagi diulangi disini;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 7, 8 dan 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa Jamin Banjarnahor (orang tua Penggugat) maupun ahli warisnya tidak pernah lagi mengelola tanah yang menjadi objek perkara a quo sejak tahun 1989;
4. Bahwa apabila dihitung dari tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan maka $\pm$ 32 tahun alm.Jamin Banjarnahor maupun ahli warisnya tidak lagi mengusai objek perkara a quo oleh karena sudah lebih dari 32 tahun tanah objek perkara a quo tidak dikuasai (ditelantarkan) maka jika seandainya benar objek perkara a quo adalah milik dari alm.Jamin Banjarnahor maka hak untuk mengajukan gugatan telah kadaluwarsa sehingga Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak berhak lagi atas tanah tanah yang menjadi objek perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara Mahkamah Agung Republik Indonesia “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyatakan bahwa lahan tersebut sudah ditinggalkan dan atau ditelantarkan sejak tahun 1989,

maka menurut hukum jika seandainya pun Penggugat benar ada mendapat hak atas lahan tersebut dengan sendirinya telah gugur haknya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi "Hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada Negara,

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya;
 3. karena diterlantarkan;
 4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2).
 5. Tanahnya musnah.
6. Bahwa dalil Tergugat I dan III tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 "Orang yang membiarkan saja tanah hak miliknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)".
7. Bahwa Kaidah hukum dari Yurisprudensi diatas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik tanah oleh Tergugat I selama bertahun-tahun. Bahwa pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya, dan penguasaan fisik yang dilakukan Tergugat I selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;

8. Bahwa benar Tergugat I memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 13.912 \text{ M}^2$ setempat dikenal di Blok III Sei Netek Dusun II Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Doppak Siregar 113 M;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Suparman Sinaga/Maruli Tua
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Simanjuntak 127 M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Toman Oppusunggu 83 M;
9. Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas diperoleh Tergugat I atas hasil musyawarah masyarakat Desa Tanjung Pasir (sekarang Desa Sialang Taji) pada tahun 1998. Dimana pada tahun 1998 masyarakat Desa mengadakan musyawarah terkait tanah terlantar seluas 150 Ha setempat dikenal di Blok III Sei Netek Dusun II Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
10. Bahwa hasil musyawarah waktu itu yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Pasir sekarang Desa Sialang Taji tanah seluas 150 Ha dibagikan kepada masyarakat dengan bagian masing-masing $\pm 1 \text{ Ha}$ per Kepala Keluarga dan Tergugat I mendapat lebih dari 1 Ha (13.912 M^2);
11. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan bahwa sebenarnya Penggugat tidak tahu lagi dimana letak tanah orang tuanya, akan tetapi karena ada satu orang yang patut diduga tidak senang dengan Tergugat I dan Tergugat III yaitu yang bernama Marulitua Hutasoit, akhirnya Marulitua Hutasoit memberikan keterangan yang tidak benar kepada Penggugat dengan

menerangkan bahwa tanah Tergugat I lah tanah milik orang tua Penggugat;

12. Bahwa sebelum Tergugat I bersengketa dengan Penggugat, Maruli Hutasoitlah yang terlebih dahulu mengklaim tanah Tergugat I sebagai tanahnya, bahkan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu Maruli Hutasoit menganiaya adik Tergugat I yang bernama Mangiring S. P. Sitinjak (ic.Tergugat III) dilokasi tanah dengan menggunakan senjata tajam berupa enggrek dan atas perbuatannya Maruli Hutasoit telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
13. Bahwa akibat kejadian sebagaimana tersebut dalam poin 12 diatas Tergugat III mengalami gangguan pengelihatn hingga saat ini;
14. Bahwa karena Maruli Hutasoit gagal mengklaim tanah Tergugat I sebagai tanahnya, dan secara kebetulan Penggugat datang mencari tanah orang tuanya ke Desa Sialang Taji selanjutnya Maruli Hutasoit menunjukkan kepada Penggugat bahwa tanah Tergugatlah tanah orang tua Penggugat;
15. Bahwa Jamin Banjarnahor dan ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di Desa Sialang Taji, sehingga Tergugat I heran Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia mengapa Jamin Banjarnahor dapat memiliki tanah di Desa Sialang Taji;-
16. Bahwa benar Tergugat I telah pernah dijatuhi pidana ringan atas dugaan “penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”, dan pada waktu itu Tergugat I menduga Maruli Hutasoit memberikan

keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) di Pengadilan sehingga Tergugat I dihukum;

17. Bahwa Tergugat I waktu itu tidak punya Penasihat Hukum sehingga berjalan begitu saja tanpa terungkap fakta hukum yang sebenarnya dan Tergugat I tidak menyalahkan Hakim Tunggal yang mengadili Tergugat I waktu itu melainkan penyidik yang tidak tercermat dan seolah-olah berpihak pada Binsar Marbun;
18. Bahwa untuk kedua kalinya Maruli Hutasoit kembali menjadi saksi atas dugaan pengrusakan pada plang yang telah dibuat Penggugat diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, akan tetapi kali ini terungkaplah kelakuan buruk Maruli Hutasoit melalui pertanyaan-pertanyaan dari yang mulai Hakim yang memimpin persidangan dan juga Penasihat Hukum Tergugat III dan Tergugat II. Dimana pada tanggal 22 April 2022 para Terdakwa (Tergugat III dan II) dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah;
19. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan III telah melaporkan Penggugat, Suharjo Siagian, Munir Nasution dan Maruli Tua Hutasoit ke Polres Labuhan Batu atas dugaan melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu” sesuai dengan laporan polisi No.STTLP /746/V/2022/SPKT/Polres Labuhanbatu/Poldasu tertanggal 18 Mei 2022;
20. Bahwa dapat Tergugat I dan III tambahkan lagi banyak para pencari tanah datang dari luar daerah ke Desa Sialang Taji dengan berbagai dalil, akan tetapi tidak ada seorangpun yang menemukan tanahnya;

21. Bahwa lebih lanjut Tergugat I dan III dengan tegas menolak diletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi objek perkara a quo;
22. Bahwa begitupun ganti kerugian materil dan immateril yang dimintakan oleh Penggugat sangat tidak berdasar hukum, justru Tergugat I dan III yang dirugikan dalam hal ini karena terus menerus Terganggu dalam bekerja, selain itu juga nama baik Tergugat I dan III menjadi tercemar dikalangan masyarakat karena di anggap sebagai penyerobot tanah;
23. Bahwa dapat Tergugat I tambahkan lagi hanya tanah yang menjadi objek perkara aquo, tanah yang dimiliki oleh Tergugat I tidak ada yang lain.

Berdasarkan keseluruhan uraian jawaban Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, untuk itu mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum sebidang tanah seluas $\pm 13.912 \text{ M}^2$ setempat dikenal di Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah utara berbatasan dengan Doppak Siregar 113 M;
 - b) Sebelah selatan berbatasan dengan Suparman Sinaga/Maruli Tua Hutasoit 152 M;
 - c) Sebelah timur berbatasan dengan Mangasi Simanjuntak 127 M;
 - d) Sebelah barat berbatasan dengan Toman Oppusunggu 83 M;Adalah milik sah dari Tergugat I.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 7, 8 dan 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa alm.Jamin Banjarnahor (orang tua Penggugat) maupun ahli warisnya tidak pernah lagi mengelola tanah yang menjadi objek perkara a quo sejak tahun 1989;
2. Bahwa sejak tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan maka $\pm$ 32 tahun alm.Jamin Banjarnahor maupun ahli warisnya tidak lagi menguasai objek perkara a quo. Bahwa oleh karena sudah lebih dari 32 tahun tanah objek perkara a quo tidak dikuasai (ditelantarkan) maka hak untuk mengajukan gugatan telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluwarsa maka wajar dan patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); Bentuk error in persona disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- a) Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- b) Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihak.

Bahwa Penggugat dalam poin 3 posita gugatannya mendalilkan bahwa ayah Penggugat Alm.Jamin Banjarnahor memperoleh objek perkara a quo pada tahun 1978 dengan dasar Surat Gubernur Sumatera Utara No.132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978;

Bahwa dikarenakan alas hak yang di miliki Penggugat adalah Surat Gubernur Sumatera Utara No.132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978, maka seharusnya Gubernur Sumatera Utara wajib di gugat oleh Penggugat, atau paling tidak dijadikan sebagai pihak secara langsung baik itu Tergugat maupun Turut Tergugat agar menjadi terang apakah benar Gubernur Sumatera Utara menerbitkan surat tersebut serta

menyerahkan tanah tersebut untuk dimiliki oleh Jamin Banjarnahor atau hanya untuk dikelola dengan hak pakai;

Bahwa dikarenakan Gubernur Sumatera Utara tidak di jadikan sebagai pihak dalam gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana di pertegas yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut ;

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor.1125K/Pdt/1984 yang menyatakan “Mengharuskan pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak Penggugat harus ikut digugat sebagai Tergugat agar membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menjual bidang tanah sengketa kepada Penggugat” dan;
- b) Putusan Mahkamah Agung No.1642K/Pdt/2005 yang menyatakan“ Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek Gugatan menjadi tidak lengkap.”;

C. Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objectio*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah alm.Jamin Banjarnahor yang menjadi objek perkara adalah seluas 15.695 M² sementara tanah Tergugat II hanya seluas ± 7.821 M²;

Bahwa patut diduga Penggugat menggabungkan 2 objek perkara dalam satu gugatan yaitu tanah Tergugat I dengan tanah Tergugat II sebagai objek perkara, padahal itu jelas-jelas 2 (dua) objek yang berbeda;

Bahwa seharusnya Penggugat tidak dapat menggabungkan 2 (dua) objek perkara dalam satu gugatan apalagi dalam hal ini berbeda pula orang yang menguasai dan mengusahi serta memilikinya, karena jika gugatan Penggugat dikabulkan maka akan menimbulkan persoalan hukum baru; Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya tidak menjelaskan berapa luas tanah dan bagian mana tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat II serta batas-batasnya, begitu juga luas tanah dan bagian tanah yang dikuasai Tergugat I berikut batas-batasnya;

Bahwa adanya perbedaan letak objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya menyebabkan objek gugatan Penggugat tidak jelas; Bahwa karena tidak jelas letak objek perkara yang digugat Penggugat dalam gugatannya, seperti tidak menyebut luas yang dikuasai Tergugat II dan I, tidak jelas ukuran dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II dan yang dikuasai Tergugat I begitu juga dengan luasnya, atau tidak ditemukan objek sengketa maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana juga diperkuat Yurisprudensi sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak

menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa, “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Tidak Relevan Dan Atau Saling Bertentangan.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 1 menjelaskan alm. Jamin Banjarnahor dan Tio Ria Boru Lumban Gaol memiliki 9 (sembilan) orang anak yang terdiri dari : alm.Kepas Marbun Banjarnahor, Tiur Marbun Banjarnahor, Sorta Marbun Banjarnahor, Binsar Marbun Banjarnahor, Linceria Marbun Banjarnahor, alm. Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor, Marudut Marbun Banjarnahor, Minta Uli Marbun Banjarnahor;

Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya, 3 (tiga) orang anak dari alm.Jamin Banjarnahor telah meninggal dunia yaitu alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm.Martua Marbun Banjarnahor, alm.Gista Marbun Banjarnahor akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dalam posita gugatannya siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari alm.

Kepas Marbun Banjarnahor, alm. Martua Marbun Banjarnahor, alm. Gista Marbun Banjarnahor untuk menggantikan kedudukan mereka, hal ini menjadi penting untuk melindungi hak-hak ahli waris alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm. Martua Marbun Banjarnahor, alm. Gista Marbun Banjarnahor;

Bahwa benar dalam hal mengajukan gugatan salah satu ahli waris pun boleh akan tetapi Penggugat haruslah menunjukkan itikad baik dalam mengajukan gugatan dengan cara menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm. Martua Marbun Banjarnahor, alm. Gista Marbun Banjarnahor secara terperinci; Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm. Martua Marbun Banjarnahor, alm. Gista Marbun Banjarnahor dalam posita gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat kabur;

Bahwa lebih lanjut jika dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat masih menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris alm. Jamin Banjarnahor walaupun tidak menyebutkan ahli waris alm. Kepas Marbun Banjarnahor, alm. Martua Marbun Banjarnahor dan alm. Gista Marbun Banjarnahor, beda halnya dalam petitumnya. Dalam petitum Penggugat justru sama sekali tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris Jamin Banjarnahor dan juga siapa saja yang menjadi ahli waris alm. Kepas

Marbun Banjarnahor, alm. Martua Marbun Banjarnahor, alm. Gista Marbun Banjarnahor;

Bahwa dalam petitum Penggugat poin 3 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya sah sebagai ahli waris Jamin Banjarnahor yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara a quo akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa saja ahli waris lain yang dimaksud;

Bahwa begitu juga dengan petitum Penggugat pada poin 5 yang meminta meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara a quo akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan siapa ahli waris lain yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan antara Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan satu sama lain;

Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan maka wajar dan patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara dan oleh karenanya tidak perlu lagi diulangi disini;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 7, 8 dan 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa Jamin Banjarnahor (orang tua Penggugat) maupun ahli warisnya tidak pernah lagi mengelola tanah yang menjadi objek perkara a quo sejak tahun 1989;
4. Bahwa apabila dihitung dari tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan maka $\pm$ 32 tahun alm. Jamin Banjarnahor maupun ahli warisnya tidak pernah lagi menguasai objek perkara a quo oleh karena sudah lebih dari 32 tahun tanah objek perkara a quo tidak dikuasai (ditelantarkan) maka jika seandainya benar objek perkara a quo adalah milik dari alm. Jamin Banjarnahor maka hak untuk mengajukan gugatan telah kadaluwarsa sehingga Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyatakan bahwa lahan tersebut sudah ditinggalkan dan atau ditelantarkan sejak tahun 1989, maka menurut hukum jika seandainyaupun Penggugat benar ada mendapat hak atas lahan tersebut dengan sendirinya telah gugur haknya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi "Hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada Negara,
 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 2. Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya;
 3. Karena ditelantarkan;
 4. Kerana ketentuan –pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2);
 5. Tanahnya musnah;
6. Bahwa dalil Tergugat II tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 “ orang yang membiarkan saja tanah hak miliknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.
7. Bahwa Kaidah hukum dari Yurisprudensi diatas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik tanah oleh Tergugat II selama bertahun-tahun. Bahwa pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya, dan penguasaan fisik yang

dilakukan Tergugat II selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;

8. Bahwa benar Tergugat II ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah dengan luas $\pm 7.821 \text{ M}^2$ setempat dikenal di Blok III Sei Netek, Dusun II Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. Sebelah utara berbatasan dengan Togi Tua Sitinjak 40 M;
 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Delima Sianturi 92 M;
 3. Sebelah timur berbatasan dengan Marulak Sipahutar 137 M;
 4. Sebelah barat berbatasan dengan Maruli Tua Hutasoit 100 M;
9. Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas diperoleh orang tua Tergugat II yang bernama alm.Sabar Sinaga dan alm.Reni Br. Nainggolan atas hasil musyawarah masyarakat Desa pada tahun 1998. Dimana pada tahun 1998 masyarakat Desa mengadakan musyarah terkait tanah terlantar seluas 150 Ha setempat dikenal di Blok III Sei Netek, Dusun II Pardomuan Nauli, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
10. Bahwa hasil musyawarah waktu itu yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Pasir sekarang Desa Sialang Taji tanah seluas 150 Ha dibagikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang tidak punya tanah dengan bagian masing-masing 1 Ha/Kepala Keluarga akan tetapi ada beberapa yang lebih dari 1 Ha;

11. Bahwa pada awalnya orang tua Tergugat II alm.Sabar Sinaga dan alm.Reni Br. Nainggolan mendapat 1 Ha (10.000 M²) akan tetapi sebagian tanah orang tua Tergugat II diserobot paksa oleh Maruli Hutasoit, hingga akhirnya sisa ± 7.821 M²;
12. Bahwa atas hal tersebut orang tua Tergugat II pada waktu itu sangat keberatan akan tetapi karena Maruli Hutasoit sangat dominan pada akhirnya kedua orang Tua Tergugat II pasrah dan ikhlas akan perbuatan Maruli Hutasoit;
13. Bahwa sejak tahun 1998 hingga saat ini tanah tersebut selalu dikuasai dan diusahai pihak Tergugat II dengan cara menanaminya dengan tanaman sawit yang kini sudah tumbuh besar, yang dimulai dari ayah Tergugat II dilanjutkan oleh Ibu Tergugat II, dan kemudian dilanjutkan Tergugat II hingga sekarang;
14. Bahwa pada tahun 2000 ayah Tergugat II yang bernama alm.Sabar Sinaga meninggal dunia, selanjutnya Ibu Tergugat II yang bernama alm. Reni Br. Nainggolan meninggal dunia pada tahun 2012;
15. Bahwa adapun ahli waris yang ditinggalkan oleh alm.Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan adalah sebagai berikut:
 1. Ronika Sinaga;
 2. Netti Sinaga;
 3. Suparman Sinaga (Ic.Tergugat II);
 4. Nur Sinaga.

16. Bahwa sejak Ibu Tergugat II meninggal dunia, praktis yang menguasai dan mengusahai tanah seluas $\pm 7.821 \text{ M}^2$ adalah Tergugat II selaku salah satu ahli waris dari alm.Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan;

17. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dikuasi dan diusahai oleh orang tua Tergugat II sejak 1998 yang dilanjutkan oleh Tergugat II hingga saat ini maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum sebidang tanah seluas 7.821 M^2 setempat dikenal di Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Togi Tua Sitinjak 40 M;
 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Delima Sianturi 92 M;
 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Marulak Sipahutar 137 M;
 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Maruli Tua Hutasoit 100 M;
- Adalah merupakan budel warisan yang belum dibagi milik dari alm.Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan;

18. Bahwa Jamin Banjarnahor dan ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di pardomuan Nauli Desa Sialang Taji, sehingga Tergugat II heran mengapa Jamin Banjarnahor dapat memiliki tanah di Desa Sialang Taji;

19. Bahwa benar Tergugat II telah pernah dijatuhi pidana ringan atas dugaan “penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”, dan

pada waktu itu Tergugat II menduga Maruli Hutasoit memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) di Pengadilan sehingga Tergugat II dihukum;

20. Bahwa Tergugat II waktu itu tidak punya Penasihat Hukum sehingga berjalan begitu saja tanpa terungkap fakta hukum yang sebenarnya;
21. Bahwa untuk kedua kalinya Maruli Hutasoit menjadi saksi atas dugaan pengerusakan plang yang telah dibuat Penggugat diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, akan tetapi kali ini terungkaplah kelakuan buruk Maruli Hutasoit melalui pertanyaan-pertanyaan dari yang mulia Hakim yang memimpin persidangan dan juga Penasihat Hukum Tergugat II. Dimana pada jumat tanggal 22 April 2022 para Terdakwa (Tergugat II dan III) dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah;
22. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan III telah melaporkan Penggugat, Suharjo Siagian, Munir Nasution dan Maruli Tua Hutasoit ke Polres Labuhan Batu atas dugaan melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu” sesuai dengan laporan polisi No.STTLP/746/V/2022/SPKT/Polres Labuhanbatu/Poldasu tertanggal 18 Mei 2022;
23. Bahwa dapat Tergugat II tambahkan lagi banyak para pencari tanah datang dari luar daerah ke Desa Sialang Taji dengan berbagai dalil, akan tetapi tidak satupun yang menemukan tanahnya, karena memang para pencari tanah tersebut sudah puluhan tahun meninggalkan Desa Sialang Taji;

24. Bahwa lebih lanjut Tergugat II dengan tegas menolak diletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi objek perkara a quo;
25. Bahwa begitupun ganti kerugian materil dan immateril yang dimintakan oleh Penggugat sangat tidak berdasar hukum, justru Tergugat II yang dirugikan dalam hal ini karena terus menerus Terganggu dalam bekerja, selain itu juga nama baik Tergugat II menjadi tercemar dikalangan masyarakat karena di anggap sebagai penyerobot tanah;
26. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan hanya tanah seluas $\pm 7.821 \text{ M}^2$ yang dimiliki oleh orang tua Tergugat II yang kini menjadi warisan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris dari orang tua Tergugat II;
27. Bahwa dapat Tergugat II tambahkan, Tergugat II juga harus memenuhi kebutuhan hidup dan biaya berobat nenek Tergugat II yang sudah sakitsakitan, dan semua biaya yang dibutuhkan hanya berasal dari hasil sawit yang berada di tanah seluas $\pm 7.821 \text{ M}^2$;

Berdasarkan keseluruhan uraian jawaban Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, untuk itu mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ronika Sinaga, Netti Sinaga, Suparman Sinaga (Ic.Tergugat II), Nur Sinaga sebagai ahli waris yang sah dari alm.Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan;
3. Menyatakan dalam hukum sebidang tanah Seluas ± 7.821 M2 setempat dikenal di Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Togi Tua Sitinjak 40 M
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Delima Sianturi 92 M
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Marulak Sipahutar 137 M
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Maruli Tua Hutasoit 100 M

Adalah Merupakan Budel Warisan Yang Belum Dibagi Milik Dari alm.Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 29 Juni 2022 sedangkan Para Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya dipersidangan tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No.132/DA/HML/LB/197 beserta Lampiran dan Kutipan Gambar Situasi tertanggal 24 Agustus 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan No. 02/18 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir tertanggal 5 Januari 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Buku Keterangan Peserta Bimas Nomor 02.04.16, atas nama Jamin Banjarnahor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanjung Pasir pada tanggal 6 Juli 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C VII 14 – 359 1981 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Kanwil I Dirjen Pajak Sumatera Bagian Utara, tertanggal 16 Januari 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Surat Tanda Pembayaran Ipeda No. 90578, yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Cq. Kepala Desa/Kampung, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. 80/2006/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 12 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan No. 155/2006/SK/Ps.II/IV/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parsingguran II Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kuasa beserta Identitas dari Para Ahli Waris dari Alm. Jamin Banjarnahor dan Surat Kuasa dari Perwakilan/Ahli waris yang telah meninggal dunia dari Ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat dari Binsar Marbun Banjarnahor kepada Kepala Desa Sialang Taji tertanggal 18 Februari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Hasil Rapat tanggal 11 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sialang Taji tertanggal 11 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Kepala Desa Sialang Taji No. 593/245/Pem/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sialang Taji tertanggal 27 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

12. Fotocopy Surat Camat Kualuh Selatan No. 593/368/Pem/2012, yang ditandatangani oleh Camat Kualuh Selatan tertanggal 28 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Notulen Rapat yang dikeluarkan oleh Camat Kualuh Selatan tertanggal 5 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Surat atas nama Binsar Marbun Banjarnahor kepada Bapak Camat Kualuh Selatan tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. 1 (satu) bundel foto-foto Penggugat bersama dengan pihak kepolisian (Polres Labuhanbatu) pada saat di objek perkara aquo, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Petikan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor 374/Pid.C/2021/PN Rap tertanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, P.6, P.7 P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di *Nazegeling* di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini kecuali bukti surat bertanda P.1, P.4, P.5, P.9 dan P.16 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Marulak Sipahutar tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Toman Oppusunggu tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Mangasi Simanjuntak tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Delima Sianturi tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.4;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 302/Pid.C/2022/PN Rap tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/746/SKPT/POLRES LABUHANBATU/POLDASU tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III.1 sampai dengan T.I.II.III.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah pula di *Nazegeling* di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

- 1) Saksi Suharjo Siagian, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat tersebut yaitu besan;
- b. Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
- c. Bahwa letak tanah tersebut di Blok III Sei Netek Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan luas tanah tersebut sekitar 1,6 hektar;
- d. Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi hanya tahu di bagian timur dengan tanah Hutasoit dan diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa sawit;
- e. Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat tersebut berasal dari orang tuanya yang bernama Jamin Banjarnahor;
- f. Bahwa orang tua Penggugat Jamin Banjarnahor dapat tanah tersebut dari surat Gubernur Sumatera Utara dan ada juga surat dari Kepala Desa;
- g. Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut setelah diberitahu oleh Lince Marbun saudaranya kandung dari Penggugat;
- h. Bahwa setelah saksi melihat tanah tersebut pada bulan April 2012 ternyata telah dikuasai oleh orang lain perempuan yang bernama Reni Br Nainggolan Ibunya dari Suparman Sinaga (Tergugat II);
- i. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan ke Kantor Kepala Desa Sialang Taji untuk dilakukan musyawarah dan pertemuan

mengenai permasalahan tanah milik Penggugat tersebut lalu semua pihak diundang;

- j. Bahwa setelah dilakukan musyawarah dan pertemuan tersebut ternyata tidak berhasil dimana saksi saat itu ikut juga dalam musyawarah dan pertemuan tersebut;
- k. Bahwa selanjutnya dilakukan musyawarah dan pertemuan kembali di Kantor Camat Kualuh Selatan dimana saksi saat itu ikut juga namun ternyata tidak berhasil lalu Penggugat melaporkan permasalahan ini Ke Polres. Labuhanbatu; - Bahwa saat dilakukan musyawarah dan pertemuan di Kantor Kepala Desa Sialang Taji mau pun di Kantor Camat Kualuh Selatan dari pihak Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan tanahnya tersebut;
- l. Bahwa saksi mengetahui sidang tipiring tersebut karena pernah dijadikan saksi saat itu dimana saat itu yang disidang adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- m. Bahwa saksi tidak mengetahui di sebelah mana tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut; - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- n. Bahwa tanah itu sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- o. Bahwa orang tua Penggugat pernah tinggal di Desa Sialang Taji tersebut;
- p. Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Para Tergugat tersebut;

- q. Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Para Tergugat tersebut;
- r. Bahwa saksi membenarkan barang bukti P.6 dan P.10 tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2) Saksi Maruli Hutasoit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
- b. Bahwa letak tanah tersebut di Blok III Sei Netek Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan luas tanah tersebut sekitar 2 Hektar;
- c. Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat tersebut sebelah timur berbatas dengan Simangkukalit, sebelah barat Situmorang, sebelah utara Maruli Tua Hutabarat dan sebelah selatan Tambunan;
- d. Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Jamin Banjarnahor;
- e. Bahwa orang tua Penggugat tersebut mendapat tanah dari Surat Gubernur dan Surat Kepala Desa tahun 1978;
- f. Bahwa dahulunya tanah itu masih hutan lalu dibuka pada tahun 1978;

- g. Bahwa tanah Penggugat tersebut sempat tidak terurus lalu oleh Para Tergugat tanah tersebut ditanaminya kelapa sawit sebanyak 2 hektar pada tahun 2010;
- h. Bahwa saksi tidak tahu alas hak kepemilikan Para Tergugat menanam kelapa sawit ditanah milik Penggugat tersebut;
- i. Bahwa saksi pernah melarang saat ditanami kelapa sawit ditanah tersebut namun Para Tergugat mengatakan tanah tersebut adalah tanah reformasi;
- j. Bahwa saksi memiliki tanah didekat tanah Penggugat tersebut disebelah utaranya yang dibeli saksi dari Kepala Desa;
- k. Bahwa sebelumnya tanah Penggugat tersebut pernah ditanami padi oleh orang tuanya; - Bahwa orang tua Penggugat tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- l. Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek. Kualuh Hulu karena pernah dijadikan saksi saat itu;
- m. Bahwa pemasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut pernah didamaikan ke Kantor Kepala Desa Sialang Taji namun tidak jadi berdamai;
- n. Bahwa saat dilakukan perdamaian di Kantor Kepala Desa Sialang Taji dari Pihak Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan tanahnya tersebut;
- o. Bahwa orang tua Penggugat pernah tinggal di Desa Sialang Taji Dusun Blok III Pardomuan Nauli pada tahun 1975;

- p. Bahwa saksi pernah bermasalah dengan Tergugat II dan masuk penjara;
- q. - Bahwa Tergugat I dan Tergugat III ada hubungan keluarga sedangkan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat III tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi Delima Sianturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
 - b. Bahwa letak tanah tersebut di Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan luas tanah tersebut sekitar 2 Hektar;
 - c. Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat II tersebut sebelah sebelah barat dengan Maruli Hutasoit, sebelah timur dengan Sipahutar, sebelah utara Sianturi dan sebelah selatan tidak tahu;
 - d. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III ada hubungan keluarga yaitu abangadik sedangkan Tergugat II tidak ada hubungan keluarga;

- e. Bahwa tanah milik Tergugat II berdekatan langsung dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat III;
- f. Bahwa Tergugat I memperoleh tanahnya dari tanah yang ditinggalkan oleh penduduk karena banjir saat itu dan sudah lama menjadi lahan tidur lalu tanah tersebut dibagi saat reformasi;
- g. Bahwa Tergugat I membuka lahan tersebut pada tahun 1998; -
Bahwa Tergugat II memperoleh tanah itu dari lahan tidur dan pada tahun 1998;
- h. Bahwa Tergugat III memperoleh tanah itu dari lahan tidur dan pada tahun 1998;
- i. Bahwa tanah Tergugat I dan Tergugat III luasnya sekitar 1,5 hektar dan tanah Tergugat III luasnya 1 hektar;
- j. Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah milik Para Tergugat tersebut;
- k. Bahwa saksi ada juga memiliki tanah ditempat tersebut dari mertuanya yang berdekatan dengan tanah milik Tergugat II
- l. Bahwa tanah itu dahulu tidak ada tanaman diatasnya;
- m. Bahwa diatas tanah milik Para Tergugat tersebut sekarang ada tanaman kelapa sawitnya;
- n. Bahwa banjir saat itu pada tahun 1970 dan saksi mengetahui itu dari mertuanya;
- o. Bahwa setahu saksi tanah itu ada pemiliknya namun karena sering banjir maka dikelola oleh Para Tergugat tersebut;

- p. Bahwa saksi tidak kenal dengan Jamin Marbun Banjarnahor dan Penggugat tersebut;
- q. Bahwa saksi kenal dengan Maruli Hutasoit dan ada tanahnya ditempat tersebut;
- r. Bahwa tanah Tergugat II dahulu luasnya 1 hektar tapi sekarang sudah $\frac{1}{2}$ hektar dan saksi tidak tahu apa penyebabnya berkurang;
- s. Bahwa saksi pernah mendengar Maruli Hutasoit dan Pargaulan Sitinjak bertengkar;
- t. Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah tinggal ditempat tersebut;
- u. Bahwa suami saksi bermarga Samosir;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mangasi Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
 - b. Bahwa letak tanah tersebut di Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - c. Bahwa luas tanah milik Para Tergugat tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- d. Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah milik Para Tergugat tersebut;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Tergugat tersebut memperoleh tanah tersebut;
- f. Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat tersebut dan saksi kenal dengan Maruli Hutasoit;
- g. Bahwa saksi memiliki tanah juga didekat tersebut yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat I di sebelah timur;
- h. Bahwa tanah Para Tergugat tersebut ada tanaman kelapa sawitnya;
- i. Bahwa tanah milik saksi tersebut diperoleh dari tanah yang ditelantarkan oleh orang lain lalu oleh saksi tanahnya di kelola pada tahun 1998 dan ada surat-suratnya dari Kepala Desa;
- j. Bahwa dahulu pernah banjir ditempat tersebut pada tahun 1977-1978;
- k. Bahwa dahulu nama Desa ditempat tersebut Sungai Netek sekarang Pardomuan Nauli;
- l. Bahwa tanah itu dahulu tanah kosong lalu dibagi-bagi dari hasil musyawarah Desa;
- m. Bahwa nama Kepala Desa saat itu adalah Murtua Panjaitan;
- n. Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat tersebut;
- o. Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat II memperoleh tanahnya tersebut;

- p. Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan saksi tidak kenal dengan Matius Simangkukalit;
- q. Bahwa tanah milik saksi tersebut dikuasai dulu baru dibuat suratnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Marulak Sipahutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
- b. Bahwa letak tanah tersebut di Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- c. Bahwa tanah Tergugat I dan Tergugat III luasnya sekitar 1,5 hektar dan tanah Tergugat II luasnya 1 hektar;
- d. Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebelah timur dengan Simanjuntak, sebelah barat dahulu dengan Ompusunggu, sebelah utara Siregar dan sebelah selatan Suparman Sinaga;
- e. Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat II tersebut sebelah barat dengan Hutasoit, sebelah timur dengan Marulak Sipahutar, sebelah utara Togi dan sebelah selatan Samosir/Delima Sianturi;

- f. Bahwa tanah Samosir/Delima Sianturi ada didekat tersebut yang ada tanaman karet dan kelapa sawitnya;
- g. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah itu dari lahan tidur karena dahulu musim banjir jadi sebagian tanah ditempat tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya dan sebagian ada yang bertahan;
- h. Bahwa saksi tidak tahu dahulu tanah siapa yang di kelola oleh Para Tergugat tersebut;
- i. Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah milik Para Tergugat tersebut;
- j. Bahwa pada saat itu ada peraturan pada tahun 1998 apabila tanah sudah 3 tahun tidak di kelola menjadi milik Pemerintah;
- k. Bahwa ada kesepakatan dari musyawarah Desa pada tahun 1998 saat reformasi tersebut, dimana saat itu satu orang mendapatkan tanah seluas 1 hektar;
- l. Bahwa tanah milik saksi tersebut diperoleh dari kakeknya dan ada suratsuarnya dari Kepala Desa;
- m. Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Jamin Banjarnahor tersebut;
- n. Bahwa tanah itu sekarang ada tanaman kelapa sawitnya;
- o. Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah tinggal ditempat tersebut;
- p. Bahwa tanah Tergugat II tersebut sekarang luasnya tidak 1 hektar lagi sudah berkurang;
- q. Bahwa saksi tidak kenal dengan Suharjo Siagian;

- r. Bahwa yang menunjukan tanah tersebut kepada Penggugat adalah Maruli Hutasoit;
- s. Bahwa tanah yang diberikan kepada Para Tergugat tersebut atas musyawarah Desa pada tahun 1998 dari petuang-petuang orang dulu;
- t. Bahwa surat-surat milik orang tua saksi tersebut dari membuka lahan kakeknya pada tahun 1962;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, pihak Para Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang mana setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut ternyata sama sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Exceptio Temporis*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan alm. Jamin Banjarnahor (orang tua Penggugat) maupun ahli warisnya tidak pernah lagi mengelola tanah yang menjadi objek perkara a quo sejak tahun 1989, sejak tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan maka sudah $\pm$ 32 tahun Jamin Banjarnahor maupun ahli warisnya tidak lagi menguasai objek perkara a quo. Bahwa oleh karena sudah lebih dari 32 tahun tanah objek perkara a quo tidak dikuasai (ditelantarkan) maka hak untuk mengajukan Gugatan menurut hukum telah kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan orang yang

menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan ayah Penggugat Alm. Jamin Banjarnahor memperoleh objek perkara a quo pada tahun 1978 dengan dasar Surat Gubernur Sumatera Utara No.132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978, dikarenakan dasar yang dimiliki Penggugat adalah Surat Gubernur Sumatera Utara No.132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978 maka seharusnya Gubernur Sumatera Utara wajib digugat oleh Penggugat, atau paling tidak dijadikan sebagai pihak langsung apakah itu sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat agar menjadi terang perkara aquo, apakah benar Gubernur Sumatera Utara menyerahkan tanah tersebut untuk dimiliki Jamin Banjarnahor? atau hanya untuk dikelola dengan hak pakai;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat tersebut ternyata Gubernur telah ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara aquo dan selain itu juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat dan menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya dan juga menurut hemat Majelis alasan Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

3. Objek Gugatan Tidak Jelas (*Error In Objectio*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan tanah Alm. Jamin Banjarnahor yang menjadi objek perkara adalah seluas 15.695 M² sementara tanah Tergugat I hanya 13.912 M² namun bila dicermati gugatan Penggugat patut diduga Penggugat menggabungkan 2 objek perkara yaitu tanah Tergugat I dengan tanah Tergugat III sebagai

objek perkara aquo, padahal itu jelas-jelas 2 (dua) objek yang berbeda seharusnya Penggugat tidak dapat menggabungkan 2 (dua) objek perkara dalam satu gugatan apalagi dalam hal ini berbeda orang yang menguasai dan mengusahi serta memilikinya, karena jika gugatan Penggugat dikabulkan maka akan menimbulkan persoalan hukum baru dan Penggugat juga dalam gugatannya tidak menjelaskan berapa luas tanah dan bagian mana yang dikuasai oleh Tergugat I serta batas-batasnya, begitu juga luas tanah dan bagian tanah yang dikuasai Tergugat II berikut batas-batasnya, dengan demikian dengan adanya perbedaan letak objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya menyebabkan objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan dalam hal mengajukan gugatan salah satu ahli warispun boleh akan tetapi Penggugat haruslah menunjukkan itikad baik dalam mengajukan gugatan dengan cara menyebutkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris Alm. Kepas

Marbun Banjarnahor, Alm. Martua Marbun Banjarnahor, Alm. Gista Marbun Banjarnahor secara terperinci, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari Alm. Kepas Marbun Banjarnahor, Alm. Martua Marbun Banjarnahor, Alm. Gista Marbun Banjarnahor dalam posita gugatannya menyebabkan gugatan Penggugat kabur, lebih lanjut jika dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat masih menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor walaupun tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris Alm. Kepas Marbun Banjarnahor, Alm. Martua Marbun Banjarnahor, Alm. Gista Marbun Banjarnahor, beda halnya dalam petitumnya. Penggugat justru sama sekali tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris Jamin Banjarnahor dan juga siapa saja yang menjadi ahli waris Alm. Kepas Marbun Banjarnahor, Alm. Martua Marbun Banjarnahor, Alm. Gista Marbun Banjarnahor dan dalam petitum Penggugat poin 3 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya sah sebagai ahli waris Jamin Banjarnahor yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara a quo akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa saja ahli waris lain yang dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok

perkara yang membutuhkan pembuktian nantinya dipersidangan dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan pula sebagai berikut :

1. Bahwa apabila dihitung dari tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan maka $\pm$ 32 tahun alm.Jamin Banjarnahor maupun ahli warisnya tidak lagi menguasai objek perkara a quo oleh karena sudah lebih dari 32 tahun tanah objek perkara a quo tidak dikuasai (ditelantarkan) maka jika seandainya pun benar objek perkara a quo adalah milik dari alm.Jamin Banjarnahor maka hak untuk mengajukan gugatan telah kadaluwarsa sehingga Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah

menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

2. Bahwa menurut hukum jika seandainya pun Penggugat benar ada mendapat hak atas lahan tersebut dengan sendirinya telah gugur haknya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi ”Hak milik hapus bila:
 - a. tanahnya jatuh kepada Negara,
 - a. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 - b. karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya;
 - c. karena diterlantarkan;
 - d. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2);
 - e. tanahnya musnah;
3. Bahwa Kaidah hukum menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik tanah oleh Tergugat I selama bertahun-tahun. Bahwa pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya, dan penguasaan fisik yang dilakukan Tergugat I selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
4. Bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 13.912 \text{ M}^2$ setempat dikenal di Blok III Sei Netek Dusun II Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan batasbatas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Doppak Siregar 113 M;

- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Suparman Sinaga/Maruli Tua Hutasoit 152 M;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Mangasi Simanjuntak 127 M;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Toman Oppusunggu 83 M;
- 5. Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas diperoleh Tergugat I atas hasil musyawarah masyarakat Desa Tanjung Pasir (sekarang Desa Sialang Taji) pada tahun 1998. Dimana pada tahun 1998 masyarakat Desa mengadakan musyawarah terkait tanah terlantar seluas 150 Ha setempat dikenal di Blok III Sei Netek Dusun II Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara; - Bahwa hasil musyawarah waktu itu yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Pasir sekarang Desa Sialang Taji tanah seluas 150 Ha dibagikan kepada masyarakat dengan bagian masing-masing $\pm$ 1 Ha per Kepala Keluarga dan Tergugat I mendapat lebih dari 1 Ha (13.912 M²);
- 6. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak tahu lagi dimana letak tanah orang tuanya, akan tetapi karena ada satu orang yang patut diduga tidak senang dengan Tergugat I dan Tergugat III yaitu yang bernama Marulitua Hutasoit, akhirnya Marulitua Hutasoit memberikan keterangan yang tidak benar kepada Penggugat dengan menerangkan bahwa tanah Tergugat I lah tanah milik orang tua Penggugat;

7. Bahwa sebelum Tergugat I bersengketa dengan Penggugat, Maruli Hutasoit lah yang terlebih dahulu mengklaim tanah Tergugat I sebagai tanahnya, bahkan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu Maruli Hutasoit menganiaya adik Tergugat I yang bernama Mangiring S. P. Sitinjak (ic.Tergugat III) dilokasi tanah dengan menggunakan senjata tajam berupa enggrek dan atas perbuatannya Maruli Hutasoit telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan akibat kejadian tersebut, Tergugat III mengalami gangguan pengelihatan hingga saat ini;
8. Bahwa karena Maruli Hutasoit gagal mengklaim tanah Tergugat I sebagai tanahnya, dan secara kebetulan Penggugat datang mencari tanah orang tuanya ke Desa Sialang Taji selanjutnya Maruli Hutasoit menunjukkan kepada Penggugat bahwa tanah Tergugatlah tanah orang tua Penggugat;
9. Bahwa Jamin Banjarnahor dan ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di Desa Sialang Taji, sehingga Tergugat I heran mengapa Jamin Banjarnahor dapat memiliki tanah di Desa Sialang Taji;
10. Bahwa Tergugat I telah pernah dijatuhi pidana ringan atas dugaan “penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”, dan pada waktu itu Tergugat I menduga Maruli Hutasoit memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) di Pengadilan sehingga Tergugat I dihukum, Tergugat I waktu itu tidak punya

Penasihat Hukum sehingga berjalan begitu saja tanpa terungkap fakta hukum yang sebenarnya dan Tergugat I tidak menyalahkan Hakim Tunggal yang mengadili Tergugat I waktu itu melainkan penyidik yang tidak tercermat dan seolah-olah berpihak pada Binsar Marbun;

11. Bahwa untuk kedua kalinya Maruli Hutasoit kembali menjadi saksi atas dugaan pengrusakan pada plang yang telah dibuat Penggugat diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, akan tetapi kali ini terungkaplah kelakuan buruk Maruli Hutasoit melalui pertanyaan-pertanyaan dari yang mulai Hakim yang memimpin persidangan dan juga Penasihat Hukum Tergugat III dan Tergugat II. Dimana pada tanggal 22 April 2022 para Terdakwa (Tergugat III dan II) dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah;
12. Bahwa Tergugat II dan III telah melaporkan Penggugat, Suharjo Siagian, Munir Nasution dan Maruli Tua Hutasoit ke Polres Labuhan Batu atas dugaan melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu” sesuai dengan laporan polisi No.STTLP /746/V/2022/SPKT/Polres Labuhanbatu/Poldasu tertanggal 18 Mei 2022; - Bahwa Tergugat I dan III tambahkan lagi banyak para pencari tanah datang dari luar daerah ke Desa Sialang Taji dengan berbagai dalil, akan tetapi tidak ada seorangpun yang menemukan tanahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila dihitung dari tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan maka $\pm$ 32 tahun alm. Jamin Banjarnahor maupun ahli warisnya tidak pernah lagi menguasai objek perkara a quo oleh karena sudah lebih dari 32 tahun tanah objek perkara a quo tidak dikuasai (ditelantarkan) maka jika seandainya pun benar objek perkara a quo adalah milik dari alm. Jamin Banjarnahor maka hak untuk mengajukan gugatan telah kadaluwarsa sehingga Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;
2. Bahwa menurut hukum jika seandainya pun Penggugat benar ada mendapat hak atas lahan tersebut dengan sendirinya telah gugur haknya sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi ”Hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada Negara,
 - a. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 - b. karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya;
 - c. karena diterlantarkan;
 - d. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2);

- e. tanahnya musnah;
3. Bahwa Kaidah hukum menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik tanah oleh Tergugat II selama bertahun-tahun. Bahwa pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya, dan penguasaan fisik yang dilakukan Tergugat II selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
4. Bahwa Tergugat II ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah dengan luas $\pm 7.821 \text{ M}^2$ setempat dikenal di Blok III Sei Netek, Dusun II Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Togi Tua Sitinjak 40 M;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Delima Sianturi 92 M;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Marulak Sipahutar 137 M;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Maruli Tua Hutasoit 100 M;
5. Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas diperoleh orang tua Tergugat II yang bernama alm. Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan atas hasil musyawarah masyarakat Desa pada tahun 1998. Dimana pada tahun 1998 masyarakat Desa mengadakan musyarah terkait tanah terlantar seluas 150 Ha setempat dikenal di Blok III Sei Netek, Dusun II Pardomuan Nauli, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

6. Bahwa hasil musyawarah waktu itu yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Pasir sekarang Desa Sialang Taji tanah seluas 150 Ha dibagikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang tidak punya tanah dengan bagian masing-masing 1 Ha/Kepala Keluarga akan tetapi ada beberapa yang lebih dari 1 Ha;
7. Bahwa pada awalnya orang tua Tergugat II alm.Sabar Sinaga dan alm.Reni Br. Nainggolan mendapat 1 Ha (10.000 M²) akan tetapi sebagian tanah orang tua Tergugat II diserobot paksa oleh Maruli Hutasoit, hingga akhirnya sisa $\pm$ 7.821 M², dan atas hal tersebut orang tua Tergugat II pada waktu itu sangat keberatan akan tetapi karena Maruli Hutasoit sangat dominan pada akhirnya kedua orang Tua Tergugat II pasrah dan ikhlas akan perbuatan Maruli Hutasoit;
8. Bahwa sejak tahun 1998 hingga saat ini tanah tersebut selalu dikuasai dan diusahai pihak Tergugat II dengan cara menanaminya dengan tanaman sawit yang kini sudah tumbuh besar, yang dimulai dari ayah Tergugat II dilanjutkan oleh Ibu Tergugat II, dan kemudian dilanjutkan Tergugat II hingga sekarang;
9. Bahwa pada tahun 2000 ayah Tergugat II yang bernama alm. Sabar Sinaga meninggal dunia, selanjutnya Ibu Tergugat II yang bernama alm. Reni Br. Nainggolan meninggal dunia pada tahun 2012;
10. Bahwa adapun ahli waris yang ditinggalkan oleh alm.Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan adalah Ronika Sinaga, Netti Sinaga, Suparman Sinaga (Ic.Tergugat II), Nur Sinaga; - Bahwa sejak Ibu

Tergugat II meninggal dunia, praktis yang menguasai dan mengusahi tanah seluas $\pm 7.821 \text{ M}^2$ adalah Tergugat II selaku salah satu ahli waris dari alm. Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan;

11. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dikuasi dan diusahai oleh orang tua Tergugat II sejak 1998 yang dilanjutkan oleh Tergugat II hingga saat ini maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum sebidang tanah seluas 7.821 M^2 setempat dikenal di Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Togi Tua Sitinjak 40 M;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Delima Sianturi 92 M;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Marulak Sipahutar 137 M;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Maruli Tua Hutasoit 100 M;

Adalah merupakan budel warisan yang belum dibagi milik dari alm. Sabar Sinaga dan alm. Reni Br. Nainggolan;

12. Bahwa Jamin Banjarnahor dan ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di pardomuan Nauli Desa Sialang Taji, sehingga Tergugat II heran mengapa Jamin Banjarnahor dapat memiliki tanah di Desa Sialang Taji;

13. Bahwa Tergugat II telah pernah dijatuhi pidana ringan atas dugaan “penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”, dan pada waktu itu Tergugat II menduga Maruli Hutasoit memberikan keterangan yang tidak benar (keterangan palsu) di Pengadilan sehingga Tergugat II dihukum;
14. Bahwa Tergugat II waktu itu tidak punya Penasihat Hukum sehingga berjalan begitu saja tanpa terungkap fakta hukum yang sebenarnya dan untuk kedua kalinya Maruli Hutasoit menjadi saksi atas dugaan pengrusakan plang yang telah dibuat Penggugat diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, akan tetapi kali ini terungkaplah kelakuan buruk Maruli Hutasoit melalui pertanyaanpertanyaan dari yang mulia Hakim yang memimpin persidangan dan juga Penasihat Hukum Tergugat II. Dimana pada jumat tanggal 22 April 2022 para Terdakwa (Tergugat II dan III) dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah;
15. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan III telah melaporkan Penggugat, Suharjo Siagian, Munir Nasution dan Maruli Tua Hutasoit ke Polres Labuhan Batu atas dugaan melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu” sesuai dengan laporan polisi No.STTLP/746/V/2022/SPKT/Polres Labuhanbatu/ Poldasu tertanggal 18 Mei 2022;
16. Bahwa dapat Tergugat II tambahkan lagi banyak para pencari tanah datang dari luar daerah ke Desa Sialang Taji dengan berbagai dalil, akan tetapi tidak satupun yang menemukan tanahnya, karena memang

para pencari tanah tersebut sudah puluhan tahun meninggalkan Desa Sialang Taji;

17. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan hanya tanah seluas ± 7.821 M² yang dimiliki oleh orang tua Tergugat II yang kini menjadi warisan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris dari orang tua Tergugat II, Tergugat II tambahkan, Tergugat II juga harus memenuhi kebutuhan hidup dan biaya berobat nenek Tergugat II yang sudah sakit-sakitan, dan semua biaya yang dibutuhkan hanya berasal dari hasil sawit yang berada di tanah seluas ± 7.821 M²;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka selaras dengan maksud Pasal 283 R.Bg dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.16 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil

bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-1 s/d T.I.II.III-6 serta 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dalil-dalil gugatan Penggugat didalam acara jawab-menjawab baik didalam Gugatan dan Jawaban maupun Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang keberadaan objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan luas 15.695 M² dengan tanaman kelapa sawit diatasnya yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Maruli Hutasoit;
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Marsius Manungkalit;
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan B. Situmorang;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Jairus Tambunan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat disebabkan Para Tergugat menguasai dan mengusahai tanah terperkara seluas 15.695 M² dengan tanaman kelapa sawit diatasnya yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formil gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 R.Bg hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang

adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Penggugat sudah jelas, apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat formil gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 15.695 M² yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan alas hak berupa Surat Petikan Dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No.132/DA/HML/LB/197 beserta Lampiran dan Kutipan Gambar Situasi tertanggal 24 Agustus 1978 dan Surat Keterangan No. 02/18 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir tertanggal 15 Januari 1979 sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah terperkara adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari Hasil Musyawarah Masyarakat Desa pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan dalam Jawaban dan Duplik Para Tergugat serta bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, ternyata yang dipermasalahkan antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat

dalam perkara aquo adalah tentang kepemilikan objek terperkara berupa sebidang tanah seluas 15.695 M² dengan tanaman kelapa sawit di atasnya yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, karena didalam pembuktian hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg urutan alat bukti yang pertama adalah bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran objek sengketa yang dipermasalahkan kedua belah pihak, telah dilakukan persidangan di atas objek sengketa atau pemeriksaan setempat (*Plaatselijke bij onderzoek*) oleh Majelis Hakim yang dihadiri kedua belah pihak berperkara, ternyata objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam dalil gugatannya telah sama dengan keberadaan objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas, didapati fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas 15.695 M² yang diperoleh/ didapat orang tua Penggugat (ic. Jamin Banjarnahor) dengan alas hak berupa Surat Petikan Dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No.132/DA/HML/LB/197 beserta Lampiran dan Kutipan Gambar Situasi tertanggal 24 Agustus 1978 dan Surat Keterangan No. 02/18 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir tertanggal 15 Januari 1979 (vide bukti surat bertanda P.1 dan P.2);
2. Bahwa Para Tergugat mendalilkan telah menguasai objek perkara selama sejak tahun 1998 yang diperoleh dari hasil musyawarah masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum Penggugat atas objek perkara yang didasarkan pada Surat Petikan Dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No.132/DA/HML/LB/197 beserta Lampiran dan Kutipan Gambar Situasi tertanggal 24 Agustus 1978 dan Surat Keterangan No. 02/18 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir tertanggal 15 Januari 1979 (vide bukti surat bertanda P.1 dan P.2) telah didukung dengan bukti surat bertanda P.6, P.7 dan P.8 yang menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Jamin Banjarnahor;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan hukum Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dalam dalil Jawabannya yang pada

pokoknya mendalilkan apabila dihitung dari tahun 1989 hingga gugatan ini diajukan maka $\pm$ 32 tahun Alm. Jamin Banjarnahor maupun ahli warisnya tidak pernah lagi menguasai objek perkara aquo oleh karena sudah lebih dari 32 tahun tanah objek perkara aquo tidak dikuasai (ditelantarkan) maka jika seandainya pun benar objek perkara aquo adalah milik dari Alm. Jamin Banjarnahor maka hak untuk mengajukan gugatan telah kadaluwarsa sehingga Penggugat maupun ahli waris lainnya tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara aquo, sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPdata “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Jamin Banjarnahor sebagai subjek hukum yang telah memperoleh hak milik atas objek terperkara tahun 1978, hubungan hukum mana juga bersesuaian dengan Surat Petikan Dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan No.132/DA/HML/LB/197 beserta Lampiran dan Kutipan Gambar Situasi tertanggal 24 Agustus 1978 dan Surat Keterangan No. 02/18 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir tertanggal 15

Januari 1979 (Vide bukti surat bertanda P.1 dan P.2) sedangkan Para Tergugat yang mendalilkan telah menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1998 melalui Hasil Musyawarah Desa tidak dilengkapi dengan alas hak yang dapat menimbulkan hak keperdataan bagi Para Tergugat untuk menguasai dan mengusahai objek perkara;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang mendalilkan Jamin Banjarnahor dan ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah bertempat tinggal di Pardomuan Nauli Desa Sialang Taji sehingga Tergugat II heran mengapa Jamin Banjarnahor dapat memiliki tanah di Desa Sialang Taji terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, Jamin Banjarnahor mempunyai rumah dan menguasai sebidang tanah (ic. Objek perkara) sejak tahun 1979 dengan demikian dalil bantahan Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan tanah perkara seluas 15.695 M² tersebut karena telah memperoleh hak dari orangtuanya (Alm. Jamin Banjarnahor) yang memperoleh hak atas objek perkara dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1978 sedangkan Para Tergugat dengan alat bukti suratnya yaitu bukti surat bertanda TI.TII.III.1 s/d TI.TII.III.6 tidak dapat menguraikan tentang timbulnya hak keperdataan bagi Para Tergugat atas objek perkara

karena keadaan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara tidak didasari/dilengkapi dengan alas hak ataupun bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Para Tergugat tentang Para Tergugat telah menguasai dan mengusahai objek perkara sejak tahun 1998 terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Para Tergugat maupun orang tua Tergugat II yang telah menguasai objek perkara sejak tahun 1998 tidak pernah didasarkan pada alas hak atau setidak-tidaknya baik orang tua Tergugat II maupun Para Tergugat tidak dapat menguraikan dengan cara Para Tergugat memperoleh hak atas objek perkara oleh karenanya dalil bantahan Para Tergugat menjadi tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan hubungan hukum, peristiwa hukum dan perbuatan hukum para pihak terhadap objek perkara dalam perkara aquo sebagaimana dalil gugatan Penggugat atas objek perkara seluas 15.695 M² yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa kehendak dari Penggugat selaku pihak yang mendapat/memperoleh hak dari Alm. Jamin Banjarnahor selaku orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang pada pokoknya telah membuktikan Alm. Jamin Banjarnahor telah memperoleh hak atas objek perkara seluas 15.695 M² yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 1978 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum Penggugat telah dapat dinyatakan sebagai pemilik dari objek perkara tersebut sedangkan Para Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak dapat menguraikan hubungan hukumnya dengan objek perkara dengan alas hak sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TI.TII.III.1 s/d TI.TII.III.6 yang diajukan oleh Para Tergugat setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari bukti surat tersebut ternyata tidak ada relevansinya dengan dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun oleh Para Tergugat baik alat bukti surat maupun saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan Penggugat atas objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 15.695 M² yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten

Labuhanbatu Utara, sebaliknya pihak Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang hubungan hukum Para Tergugat untuk menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karenanya patut untuk disampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak ada

meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah perkara maka petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Desa Parsingguran–II No. 155/2006/SK/Ps.II/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 adalah sah ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor dan berhak atas objek perkara aquo yang ditinggal oleh Alm. Jamin Banjarnahor dan Tio Ria Boru Lumban Gaol tersebut, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. Jamin Banjarnahor sebagai pihak yang memperoleh hak objek terperkara yaitu sebidang tanah seluas 15.695 M² yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 1978 maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah terperkara tersebut oleh karenanya petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan No. 132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978 berserta Lampirannya dan Surat Keterangan No. 02/18.- tanggal 5 Januari 1979, oleh karena dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat

bertanda P.1 dan P.2, berdasarkan pembuktian bahwa bukti surat tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku maka bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan sah Penggugat dan ahli waris lainnya pemilik bidang tanah objek perkara aquo yang dahulu dikenal terletak di Blok 14 Cadangan Sei Netek Kelurahan Tanjung Pasir, sekarang dikenal terletak di Blok III Dusun Pardomuan Nauli II Desa Sialang Taji, sesuai dengan S.K.GUBSU No. 132/DA/HML/LB/1978 tanggal 24 Agustus 1978 dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- a. Utara : Maruli Hutasoit
- b. Timur : Marsius Manungkalit
- c. Selatan : B, Situmorang
- d. Barat : Jairus Tambunan

Oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Alm. Jamin Banjarnahor selaku orangtua Penggugat dan juga sebagai pihak yang memperoleh hak objek terperkara yaitu sebidang tanah seluas 15.695 M² yang terletak di Sungai Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sejak tahun 1978 maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah

terperkara tersebut maka Penggugat dan ahli waris lainnya haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah dari objek perkara aquo oleh karenanya petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan suatu perbuatan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

Dikatakan Perbuatan melawan hukum tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :

- a. Bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

2. Adanya unsur kesalahan;

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibatakibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku;

3. Adanya kerugian;

Yaitu kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja tetapi juga dapat menyebabkan kerugian materil dan immateril yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

4. Adanya hubungan sebab akibat;

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa secara teoritis, adanya suatu perbuatan saja belum sempurna dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena masih disyaratkan bahwa suatu perbuatan nyata baik yang pasif maupun aktif yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut harus ditinjau dari dua sisi yaitu baik dari sisi si pelaku maupun sisi pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini, untuk melihat adanya unsur kesalahan atau schuld dari pihak Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada tiga kriteria penilaian bahwa suatu perbuatan tersebut telah mengandung kesalahan yaitu jika :

1. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum Tergugat;
2. Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif dari Penggugat;
3. Perbuatan Tergugat tersebut melanggar kaidah, tata susila, kebiasaan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Ketiga kriteria tersebut diatas juga bersesuaian dengan kriteria dari sudut pertanggungjawabannya yaitu apakah perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Tergugat maka harus dipenuhi hal lainnya yaitu :

1. Bahwa kepentingan Penggugat terancam karena adanya perbuatan tersebut;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (Schutznormtheorie);
3. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah menguasai dan mengusahi tanah terperkara seluas 15.695 M² yang terletak di Sungai

Netek Dusun III Desa Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya tentang telah terbuktinya objek perkara seluas 15.695 M² sebagai milik Penggugat maka tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahi objek perkara tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voobar Bijvorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat walaupun di dalam perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang tergolong kepada akta autentik yang merupakan syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana diatur Pasal 191 R.Bg namun berdasarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya SEMA. No. 13 Tahun 1964, SEMA. No. 5 Tahun 1969, SEMA. No. 3 Tahun 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1975 yang pada pokoknya menegaskan agar Para Hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada Pasal 191 Ayat (1) R.Bg terpenuhi kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedelapan gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan penguasaan fisik objek perkara aquo berada pada Penggugat serta Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan serta pembongkaran fisik bangunan yang berada diatas objek perkara bilamana objek perkara aquo dikuasai oleh Para Tergugat ataupun pihak lain dikemudian hari oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang timbulnya hak Penggugat atas objek terperkara sebagai ahli waris dari Alm. Jamin Banjarnahor maka dengan sendirinya Penggugat mempunyai hak menguasai fisik objek perkara aquo oleh karenanya tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesembilan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Para Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo dan tidak berkekuatan hukum jika dikemudian hari timbulnya surat-surat terhadap objek perkara aquo oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek terperkara sedangkan keadaan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahi objek terperkara tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan maka Para Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo oleh karenanya petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sepuluh gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan apapun yang ada berdiri diatas objek perkara aquo adalah sah milik dari Penggugat dan ahli waris lainnya Alm. Jamin Banjarnahor sebagai konpensasi Para Tergugat karena telah menguasai, menempati, mengelolah dan mengambil hasil dari objek perkara aquo selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa diketahui dan tanpa disetujui oleh satu pun ahli warisnya Alm. Jamin Banjarnahor oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata dan rinci dipersidangan tentang apa saja yang ada diatas objek terperkara maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesebelas gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril Penggugat I dan II sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara nyata dan rinci dipersidangan tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum keduabelas gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,- per hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*Inkracht* sampai Tergugat melaksanakan dan menjalankan isi Putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal

606 huruf a dan huruf b *Reglement op de Rechvordering* (Rv) yang dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) hanya berlaku tentang penyerahan dan pembayaran uang dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketigabelas gugatan Penggugat yang menuntut agar membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Para Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian; Memperhatikan, Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- a. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya Berdasarkan Surat Keterangan Kantor Desa Parsingguran-II No. 155/2006/SK/Ps.II/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 adalah sah ahli waris Alm. Jamin Banjarnahor dan berhak atas objek perkara aquo yang ditinggal oleh Alm. Jamin Banjarnahor dan Tio Ria Boru Lumban Gaol tersebut;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - a. Surat Keputusan Gubernur Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan No. 132/DA/HML/LB/1978 tertanggal 24 Agustus 1978 berserta lampirannya;
 - b. Surat Keterangan No. 02/18.- tanggal 5 Januari 1979;
4. Menyatakan sah Penggugat dan ahli waris lainnya pemilik bidang tanah objek perkara aquo yang dahulu dikenal terletak di Blok 14 Cadangan Sei Netek Kelurahan Tanjung Pasir sekarang dikenal terletak di Blok III Dusun Pardomuan Nauli II Desa Sialang Taji sesuai dengan S.K.GUBSU No. 132/DA/HML/LB/1978 tanggal 24 Agustus 1978 dengan batas- batasnya sebagai berikut :
 - a. Utara : Maruli Hutasoit;
 - b. Timur : Marsius Manungkalit;
 - c. Selatan : B. Situmorang;
 - d. Barat : Jairus Tambunan;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
6. Memerintahkan penguasaan fisik objek perkara aquo berada pada Penggugat serta Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan serta pembongkaran fisik bangunan yang berada diatas objek perkara bilamana objek perkara aquo dikuasai oleh Para Tergugat ataupun pihak lain dikemudian hari;
7. Menyatakan Para Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo dan tidak berkekuatan hukum jika dikemudian hari timbulnya surat-surat terhadap objek perkara aquo;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.677.000,00 (Tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, SH. MH dan Ita Rahmadi Rambe, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Dampak Putusan²⁹ No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat dilihat dari berbagai aspek, baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah analisis dampak putusan tersebut:

1) Dampak Terhadap Penggugat

a. Kepastian Hukum

Jika Putusan menguntungkan penggugat, mereka akan mendapatkan kepastian hukum atas gugatan yang diajukan. Ini memberikan rasa keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka.

b. Ganti Rugi

Jika Putusan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi, penggugat akan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Ini dapat membantu mereka memulihkan keadaan finansial atau emosional yang terganggu.

2) Dampak Terhadap Tergugat

a. Kewajiban Hukum

²⁹ Albert Aries, S.H, M.H. “*Dampak Hukum Putusan Hakim yang berdasarkan Pada Bukti Palsu*”. (16 Juni 2017)(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-hukum-putusan-hakim-yang-berdasarkan-pada-bukti-palsu-lt58ddaa2675aa7/>)

Jika Putusan ika putusan tidak menguntungkan tergugat, mereka akan memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi amar putusan, seperti membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu.

b. Reputasi

Putusan yang merugikan tergugat dapat berdampak negatif pada reputasi mereka, baik secara pribadi maupun profesional. Ini dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan sosial mereka.

c. Dampak Finansial

Kewajiban untuk membayar ganti rugi dapat memberikan dampak finansial yang signifikan bagi tergugat, terutama jika jumlahnya besar. Ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan mereka.